



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 294 TAHUN 2021
TENTANG

BESARAN HONORARIUM DAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT
/PIHAK KETIGA PADA KEGIATAN DI LINGKUNGAN
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu diatur besaran honorarium dan uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 211);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 173);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM DAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA PADA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Honorarium diberikan sebagai uang lelah kegiatan yang diberikan kepada personalia pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

Kepada personalia pelaksana kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium/uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pemberdayaan Masjid Agung Baing Yusuf dan Tajug Gede Cilodong.
 1. Imam Tetap Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
 2. Khotib Jum'at Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap Kegiatan sebesar Rp. 1.250.000 (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Muadzin di Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 1.750.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 4. Ta'mir Masjid di Masjid Agung Baing Yusuf, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 5. Khotib Sholat Jum'at di Tajug Gede Cilodong, diberikan Uang setiap kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
 6. Muadzin di Tajug Gede Cilodong, diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp. 2.750.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 7. Ta'mir Tajug Gede diberikan diberikan Uang setiap bulan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- b. Kegiatan Festival Ramadhan :
1. Dewan Juri Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Juara I Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)
 3. Juara II Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta Rupiah)
 4. Juara III Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)
 5. Juara Harapan I Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah)
 6. Juara Harapan II Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 7. Juara Harapan III Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 8. Tim Takbir pada Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 9. Tim Rampak Dulag pada Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- c. Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji.
Petugas Pemberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah diberikan honorarium sebesar Rp.2.000.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Lomba PAI SD dan SMP Tingkat Kabupaten Purwakarta :
1. Koordinator Dewan Hakim Lomba PAI SD dan SMP, diberikan Honorarium kegiatan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Dewan Hakim Lomba PAI SD dan SMP, diberikan Honorarium kegiatan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
 3. Juara I Lomba PAI SD dan SMP, diberikan Uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
 4. Juara II Lomba PAI SD dan SMP, diberikan Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 5. Juara III Lomba PAI SD dan SMP, diberikan Uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ/STQ :
1. Pengarah Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Penanggungjawab Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 3. Ketua Pelaksana Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

4. Anggota Tim Pelaksana (PNS) Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
 5. Anggota Tim Pelaksana (Non PNS) Kegiatan STQ Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 6. Dewan Hakim STQ Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Panitia STQ Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
 8. Koordinator Dewan Hakim Seleksi Peserta Tingkat Kabupaten diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Peserta STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan Uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
 10. Pendamping Peserta STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan Uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 11. Pembina Kafilah STQ Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan Uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Kegiatan Pembinaan Peserta STQ/MTQ:
1. Pembina pada kegiatan Pembinaan peserta untuk Tingkat Provinsi Jawa Barat, diberikan uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 2. Pembina Peserta pada kegiatan Pembinaan peserta untuk Tingkat Provinsi Jawa Barat, diberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK):
1. Khotib pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)
 2. Imam pada Pelaksanaan Sholat Idul Fitri, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Khotib pada Pelaksanaan Sholat Idul Adha, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
 4. Imam pada Pelaksanaan Sholat Idul Adha, diberikan Honorarium sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Penceramah Kegiatan Isra Mi'raj, diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Penceramah Kegiatan Maulid Nabi, diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 7. Penceramah Kegiatan Tahun Baru Islam, diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 8. Penceramah Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional, diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Kegiatan Musabaqoh Qiro'atil Kutub (MQK) :
1. Dewan Hakim Pembinaan Peserta MQK Tingkat Provinsi diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Panitia untuk Pembinaan Peserta MQK Tingkat Provinsi diberikan Honorarium sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

Wakil BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 274